

**PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN QANUN  
PIDIE JAYA NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Nadliza**

NIM. 180106108

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444**

**PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN QANUN  
PIDIE JAYA NO.3 TENTANG PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satubeban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NADLIZA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Nim: 180106108

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing II

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
NIP : 197204261997031002

Iskandar, SH., M.H  
NIP : 197208082005041000

**PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN QANUN  
PIDIE JAYA NO.3 TENTANG PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 April 2023 M  
22 Ramadhan 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.M.Ag  
NIP. 197104261997031002


Sekretaris,

  
Iskandar, SH.M.H  
NIP. 197268082005041001

Penguji I,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag.MH, M.Ag  
NIP. 197611132014111001

Penguji II,

  
Bustam Usman, M.Ag  
NIDN. 2110057802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dekan, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nadliza  
NIM : 180106108  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 April 2023

Yang menyatakan



**Nadliza**

**Nim: 180106108**

## ABSTRAK

Nama : Nadliza  
NIM : 180106108  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Tanggal Munaqasyah : Kamis 13 April 2023  
Tebal Skripsi : 56 halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Iskandar, SH., M.H  
Kata Kunci : *Penerapan, Sanksi Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak*

Latar belakang masalah penelitian ini adalah tentang Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban hewan ternak Berdasarkan Qanun Pidie Jaya No.3 Tahun 2013 Tentang peternakan dan kesehatan hewan, belum berjalan sesuai dengan peraturan Qanun dan masih lemahnya pengawasan satuan polisi pamong praja terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak. Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan penerapan sanksi pada pelanggaran penertiban pemeliharaan hewan ternak Di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan peraturan Qanun No. 3 tahun 2013. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi pada pelanggaran penertiban pemeliharaan hewan ternak Kabupaten Pidie Jaya belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan data dan informan yang didapat, masih adanya pelaksanaan penerapan sanksi penertiban pemeriharaan hewan ternak di Kabupaten Pidie Jaya yang belum terealisasi. Hal tersebut dapat terlihat dari masih terdapat kendala-kendala dilapangan dimana masih adanya peternak yang meliarkan hewan ternak di jalan umum sehingga mengganggu pengguna jalan dan masih ada hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik tanpa adanya penjagaan dari pemilik ternak. Dalam hal ini ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu hendaknya dapat disosialisasikan Kembali kepada peternak yang belum mengenal tentang peraturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie Jaya hendaknya pada pelaksanaan dilapangan sebaiknya petugas penertiban meningkatkan pengjangkauan /pengawasan dilapangan secara rutin.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur atas segala nikmat iman, kesehatan serta kekuatan yang telah Allah Swt berikan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang tidak pernah terlupakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah mengahapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan dan kekufuran serta mengangkat setinggi-tingginya tauhid dan keimanan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra (SI) Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Iskandar, SH., M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan, bantuan dan ide dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.h selaku ketua Prodi Ilmu Hukum, bapak Amrullah, S.H.I., LL.M. selaku Penasehat Akademik serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu selama pengerjaan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya ananda ucapkan kepada Ayahanda Iskandar dan Ibunda Suryani yang telah memberi dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada saudara-saudara kandung yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada ananda sehingga sampai pada tahap yang sekarang ini.
5. Dan untuk para sahabat seperjuangan Nur Fauzah, dan Ayu Fitria, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya yang telah sama-sama berjuang dari pertama kuliah dan menemani saya mulai dari konsul, revisi dan mengumpulkan data sampai dengan skripsi ini terselesaikan sekaligus menjadi pendengar yang baik untuk saya. Dan juga terimakasih kepada Nurul Asmi yang dengan setia selalu mendengar keluh kesah saya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak atas kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh, 6 April 2023

Nadliza

NIM. 180106108

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	ج	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El



ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-hauला

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...أ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمِّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu -Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn -Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi alOamru jamī’an -Lillāhil-amru jamī’an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Berita Acara Serah Terima Hewan Ternak Dari Penindakan Penertiban Hewan Ternak Di Wilayah Kab. Pidie Jaya .....	6
Tabel 2 :	Para Saksi-saksi .....	6
Tabel 3.1	Nama-nama kampung di Kecamatan Meureudu .....	36
Tabel 3.2	Data Gampong beserta pekerjaan.....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK penetapan Pembimbing Skripsi .....	56
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas .....	57
Lampiran 3	Surat Penelitian Kantor Satpol PP dan WH.....	58
Lampiran 4	Surat penelitian Dinas Perkebunan dan Peternakan (DISBUNAK) .....	59
Lampiran 5	Surat Kesiadaan Wawancara.....	61
Lampiran 6	Daftar Informan dan Responden.....	64
Lampiran 8	Dokumentasi .....	72





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metoda Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI PENERAPAN SANKSI, PELANGGARAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	29
D. Tinjauan Umum tentang Qanun Aceh.....	31
E. Tinajauan Umum Tentang Qanun Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan .....	32
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	35
B. Peran Pemerintah Dalam Peneran Sanksi Bagi Pelanggaran Penertiban Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan .....	39

C. Faktor Penyebab Pelanggaran Dari Sisi Masyarakat Terhadap Aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan .....	46
D. Proses Upaya Tentang Tindakan Pemerintah/Masyarakat Pidie Jaya Terhadap Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak.....	49.



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten dalam provinsi Aceh yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian dan peternakan, bahkan sejak masa lalu, wilayah Pidie Jaya dengan beberapa kecamatannya menjadi daerah andalan untuk menghasilkan ternak berkualitas di Aceh sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat Pidie Jaya. Dalam penelitian ini fokus kajian hanya penulis lakukan untuk wilayah Kecamatan Mereudu saja, yang merupakan ibukota Kabupaten Pidie Jaya, namun sebagai ibukota kabupaten, kota Meureudu belum berkembang signifikan sebagaimana ibukota kabupaten lainnya di Aceh, karena memang dulunya kota ini hanyalah areal persawahan dan perkebunan rakyat yang merupakan sumber pencaharian utama masyarakat sehingga sektor dagang pada masa lalu tidak terlalu berkembang di kota ini, dan hal ini tentu saja berbeda dengan kota-kota lainnya di sekitar kota Meureudu.

Sebagai wilayah yang sedang berkembang, Kecamatan Mereudu masih didominasi dengan lahan pertanian baik untuk areal persawahan maupun perkebunan masyarakat. Dari areal persawahan dan perkebunan inilah, masyarakat memperoleh bahan pakan ternak, baik dari jerami padi, rerumputan bahkan dedaunan dari kebun-kebun rakyat. Sehingga bagi peternak di Kecamatan Mereudu masih sangat gampang memperoleh bahan pakan ternak yang merupakan peliharaannya, baik untuk sapi, kambing maupun kerbau.

Bagi pemilik hewan ternak, terutama sapi dan kambing, manfaat yang diperoleh dari peliharaannya sangat besar, karena ternak yang dipelihara dengan baik ini akan memperoleh nilai finansial yang sangat besar bagi pemiliknya, apalagi harga daging di Aceh jauh tinggi di atas harga daging di wilayah lain di

Indonesia. Hal inilah yang menjadi banyak alasan bagi masyarakat untuk memelihara binatang ternak, untuk memperoleh *income*.

Dalam ketentuan perundang-undangan telah diatur bahwa peternakan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahanya. Jadi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka (1) ini bahwa peternakan merupakan bukan hanya sekedar memelihara ternak, namun juga kegiatan keseluruhan dari peternakan itu sendiri termasuk pembenihan, pakan ternak dan lain-lain. Dalam hal ini pakan ternak merupakan hal yang sangat penting bagi pengusaha maupun pihak yang punya ternak baik sapi maupun kambing serta kerbau.

Bagi pengusaha ternak, pengadaan pakan ternak harus dilakukan secara jelas karena ternak-ternaknya dipelihara di lahan-lahan yang sudah dipagari sehingga ternaknya terjaga dengan baik. Namun bagi sebagian peternak melepaskan ternak di laur kandang merupakan pilihan untuk mengurangi bebannya mencari pakan peliharaannya.

Padahal berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, setiap ternak harus dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga tidak mengganggu warga yang lain. Dibidang peternakan bisa menimbulkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini karena peternak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah.

Untuk memberi jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan demi menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran didaerah perkotaan.

Hal ini membuat kota-kota besar mau

pun kecil menertibkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penertiban kota yakni dengan ditertibkannya peraturan daerah.

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang, pada pokoknya kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Namun, dalam peraturan daerah juga dapat dimuat mengenai ketentuan pidana seperti halnya dalam undang-undang. Dalam pasal 14 UU No 10 tahun 2004 ditentukan. “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan Pada pasal 3 ayat (3) dijelaskan :

“Bahwa melindungi mengamankan dan/atau menjamin wilayah Negara Kesetuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan atau Kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.”<sup>1</sup>

Tujuan yang diharapkan sesuai dengan kewenangannya, Kabupaten Pidie Jaya telah diterapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Qanun ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perternakan dan kesehatan hewan, dengan mengelola sumber daya hewan secara martabat, bertanggung jawab, dan untuk kemakmuran rakyat, melindungi, mengamankan, dan atau menjamin wilayah kabupaten dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya dimana dalam pasal 73 ayat 1 telah diatur secara jelas tentang setiap orang yang memelihara ternak dan yang melakukan usaha peternakan wajib menyediakan.<sup>2</sup>

- a. Menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai.
- b. Memberikan pakan yang cukup.
- c. Memelihara Kesehatan hewan ternak termasuk pemberian vaksin.
- d. Memperlakukan hewan ternak peliharaan sesuai kodratnya.
- e. Menjaga hewan ternak peliharaannya tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.
- f. Menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan
- g. Perlakukan khusus menurut jenis hewan ternak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isi qanun tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangannya, apabila ternak yang sudah ditangkap oleh tim penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibawah koordinasi kepala unsur Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya akan di bawa ketempat penampungan khusus. Selain itu, jika pemilik/peternak ternak ingin mengambil ternaknya, maka pemilik akan diberikan denda atau ganti rugi atas hasil tangkapan, pengangkutan, pemeliharaan dan penangkapan ternak, dan tim pengelola akan menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai saat penebusan/pelelangan, dan keamanan selama 7 hari. Apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari, ternak-ternak yang ditangkap tidak diambil oleh pemilik/pemeliharaannya maka pemerintah kabupaten dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya

<sup>3</sup> Perbup nomor 29 tahun 2020 tentang tata cara penangkapan hewan yang berkeliaraan di kantor pemerintahan, tempat umum dan lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam kabupaten pidie jaya, dalam pasal 13-14.

Adapun sanksi yang berlaku bagi pelanggaran penertiban liar di Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 diatur sangat jelas pada Pasal 86 bahwasanya ;

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun ini, dikenakan sanksi administrasi dan denda.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa ;
  - a) Peringatan secara tertulis.
  - b) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran.
  - c) Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; atau
  - d) Pencabutan izin.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Besarnya denda pada setiap pelanggaran lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.<sup>4</sup>

Jika lihat turunan dari Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 yaitu Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum Dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya. besarnya denda yang dimaksud pasal 86 Qanun Nomor 3 Tahun 2013 ialah dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 di pasal 13 yang bahwasanya :

- 1) Struktur besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dihitung berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama berada di kandang penampungan sementara.
- 2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya penangkapan :
    1. Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 200.000,-
    2. Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-
  - b. Biaya pengangkutan ketempat penampungan sementara ;
    1. Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 150.000,-
    2. Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-

---

<sup>4</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya

- c. Biaya pemeliharaan selama dipenampungan sementara perhari ;
1. Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 100.000,-
  2. Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-
- 3) Total/jumlah dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disetorkan oleh pemilik/pemeliharaanya ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

**Tabel 1 : Berita Acara Serah Terima Hewan Ternak Dari Penindakan Penertiban Hewan Ternak Di Wilayah Kab. Pidie Jaya**

NO	Tanggal	Jenis Hewan	Tempat
1	14 Desember 2020	Lembu	Pulo Lhok Ulim
2	15 Desember	Lembu	Trienggadeng
3	15 Desember	Lembu	Meurah Dua

Berita acara serah terima hewan ternak dari penindakan penertiban ini diperbuat oleh kedua belah pihak, adapun hewan ternak tersebut tersebut dalam keadaan baik. Adapun saksi dari penindakan penertiban hewan tersebut ialah

**Tabel 2 : Para Saksi-saksi**

No	Unsur	Nama Saksi	Kesatuan/Unit Kerja
1	Polri	Adi Sucipto	Polres Pidie Jaya
2	TNI	Rahmatul Akmal	Koramil 19 MRD
3	Satpol PP	Muhammad Thaib	Satpol PP Pidie Jaya

Namun pada kenyataan dilapangan yang ada pada saat ini peraturan yang sudah diterapkan pada tahun 2013 belum juga terlaksana sesuai dengan tujuan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya ternak yang berkeliaran terutama daerah lalu lintas yang akan mengakibatkan kecelakaan pengendara bermotor, masih banyak peternak yang tidak mematuhi ketentuan pemeliharaan, ketertiban, dan sanksi yang belum sepenuhnya terlaksanakan.

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang dibiarkan begitu saja oleh



pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan tak jarang hal tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan perkarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dengan pemilik ternak.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya pada Kecamatan Jangka Buya pada tanggal 5 Juni 2021 malam kecelakaan terjadi di jalan Kecamatan Jangka Buya, Pidie Jaya. Daerah tersebut memang banyak sapi yang dilepas sehingga rawan terjadi kecelakaan. Ketika siang maupun malam hari. Kasat Intel Polsek Jangka Buya, Bripka Hadi Muhajir mengatakan pengendara motor tersebut yaitu RH (17) seorang siswa dan AT (17) seorang Santri keduanya warga Kiran Krueng, pengendara motor dan yang dibonceng harus dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Pidie Jaya<sup>5</sup>. Dari kasus tersebut merupakan salah satu kecelakaan yang terjadi di daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diakibatkan oleh peternakan liar sehingga pemerintah patut untuk memperhatikan permasalahan ini. Berdasarkan permasalahan di atas menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut. Penulis ingin mengkaji tentang **“PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

---

<sup>5</sup> Diakses melalui situs <https://aceh.inews.id/berita/2-ekor-sapi-di-pidie-jaya-mati-ditabrak-motor-pengendara-dilarikan-ke-rs> pada tanggal 20 Sep. 21

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan sanksi pada pelanggaran penertiban hewan ternak di kabupaten Pidie Jaya ?
2. Apa saja faktor penyebab pelanggaran dari sisi masyarakat terhadap aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerapan sanksi pada pelanggaran penertiban hewan ternak Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran dari sisi masyarakat terhadap aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

### **D. Penjelasan istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar pembaca lebih mudah memahami istilah dalam judul karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

#### **1. Penerapan Sanksi**

Didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

#### **2. Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak**

Pelanggaran hewan ternak ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di kabupaten Pidie Jaya. hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

### 3. Qanun Kabupaten Pidie Jaya

Qanun ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan, dengan mengelola sumber daya hewan secara martabat, bertanggung jawab, dan untuk kemakmuran rakyat, melindungi, mengamankan, dan atau menjamin wilayah kabupaten dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.<sup>6</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah, anda perlu meninjau literatur untuk menentukan apakah karya tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain, atau apakah artikel tersebut ditulis tetapi memiliki masalah yang berbeda. Dari hasil penelusuran bahan-bahan Pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian khusus yang membahas tentang Penerapan sanksi bagi pelanggaran hewan ternak berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi penulis tulis diantaranya.

Skripsi yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*"<sup>7</sup>. Disusun oleh T. Moh. Fadhillah menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap penegakan qanun kabupaten pidie no 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak yaitu sosialisasi terhadap qanun kurang maksimal, tingkat kesadaran hukum masyarakat pidie kurang. Hasil dari penelitian bahwa diketahui factor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran nya kebiasaan melepas ternak

---

<sup>6</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di kabupaten Pidie Jaya

<sup>7</sup> T. moh. Fadillah, *Efektivitas Pelaksanaan qanun Kabupaten Pidie Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, Universitas Uin ar-raniry, Banda Aceh, 2019

setelah musim panen, dan penegakan hukum oleh aparat hukum kurang maksimal.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak*”<sup>8</sup> disusun oleh Usman Fauzi pada Penelitiannya menjelaskan implementasi Qanun kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang penertiban ternak masih belum efektif dan masih banyak kendala yang harus diperbaiki. Diantaranya ialah kurang sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumberdaya anggaran, tidak seriusnya pemerintah daerah dalam penyediaanya sarana dan prasana serta kurang koordinasi antara Lembaga terkait dalam Implementasi Qanun tersebut.

Adapun skripsi “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*”<sup>9</sup>. Disusun Oleh Endi Mardiansyah, pada risetnya menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang secara bebas baik itu di perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran dan tempat wisata. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan baru satu kali dikeluarkan Surat Edaran kepada masyarakat pada tahun 2019. Serta tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat diantaranya faktor sosiologis, faktor geografis,

---

<sup>8</sup> Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak*, Universitas UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2020.

<sup>9</sup> Endi Mardiansyah, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*”, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020

faktor sarana seperti alat tangkap kendaraan, tidak adanya lahan untuk pengandangan ternak yang sudah ditangkap maupun kantor tetap yang belum dimiliki serta faktor kurangnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya skripsi “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak*”<sup>10</sup>. Disusun oleh Ulya Fuhaidah, menjelaskan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan perda No. 08 tahun 2014 tentang penertiban Hewan Ternak di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo, dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penerapan Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo.

Selanjutnya skripsi “*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016*”<sup>11</sup>. Disusun oleh Nella Indriani, penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban ternak dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penertiban ternak yang ada di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun perbedaannya skripsi diatas dengan karya ilmiah yang akan ditulis yaitu pada objek yang dikaji. Skripsi diatas lebih menitik fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap penegakan pelaksanaan qanun dan upaya dan hambatan. Sedangkan skripsi ini meneliti bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menerapkan sanksi bagi pelanggaran qanun, upaya serta faktor penyebab nya .

---

<sup>10</sup> Ulya Fuhaidah, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak*” UIN Ulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020

<sup>11</sup> Nella Indriani “*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016*” Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2018

## F. Metode penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>12</sup> Maka dari itu penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis ataupun sosiologis normatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk membongkar persoalan riset dengan mempelajari informasi atau data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer lapangan<sup>13</sup>

### 2. Jenis penelitian

Adapun jenis riset yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif empiris. Penelitian hukum empiris istilah lain yang sering digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*)<sup>14</sup>. Hal yang menjadi catatan bahwa penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI. PRESS , 1986), hlm.42.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11*, (Jakarta : UI Pres, 2010), hlm. 34

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

<sup>15</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : alfabeta, 2010), hlm 3.

Penelitian kualitatif juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada sifat post positivisme, serta sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan<sup>16</sup> penelitian kualitatif ini melakukan pendekatan fenomenologi yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian fenomenologis adalah penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena dan realitas semu untuk menyelidiki penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis lebih focus menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara.

#### a. Observasi

Pengamatan dalam riset ilmiah haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar memenuhi hasil yang maksimal sehingga hasil pengamatan cocok dengan realitas yang menjadi target pengamatan<sup>17</sup>. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ialah pengamatan secara langsung terhadap objek lapangan. Jenis pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ialah Pengamatan tak terlibat dalam arti pengamat diluar kelompok yang diamati dalam proses observasi penelitian.

Penelitian lapangan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh seorang pengamat dengan ikut serta dalam kehidupan orang-orang yang diamati. Pada penelitian ini, penulis melakukan upaya untuk memperoleh data primer yang berasal dari objek observasinya dan ikut partisipasi dengan mereka. Penulis

---

<sup>16</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jogyakarta : Media Publishing, 2015), hlm. 27.

<sup>17</sup> Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008). Hlm. 72.

mengumpulkan data dari Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (DISBUNAK) Pidie Jaya, Satlantas Pidie Jaya, Kantor Kecamatan Meuredu serta Masyarakat Pemilik Ternak Pidie jaya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden<sup>18</sup>. Wawancara yang dipakai penulis adalah *un-guiden interview*, yaitu proses tanya jawab lisan yang tidak menggunakan pendoman yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (DISBUNAK) Pidie Jaya, Satlantas Pidie Jaya, Kantor Kecamatan Meuredu serta Masyarakat Pemilik Ternak Pidie jaya.

4. Sumber data

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden<sup>19</sup>. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan sekunder,yaitu:

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pengawai atau staff Satpol PP dan WH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (DISBUNAK) Pidie Jaya, Satlantas Pidie Jaya, Kantor Kecamatan Meuredu.

---

<sup>18</sup> Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Yohayatim, Cedekia Berbahasa (Jakarta Selatan : PT. Setia Purna Inves, 2005), hlm. 96.

<sup>19</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.



- a. serta observasi yang berasal dari objek observasinya dan yang ikut berpartisipasi dengan mereka. Metode ini merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati<sup>20</sup>
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari referensi perpustakaan untuk memudahkan peneliti dalam sekunder maka periset terlebih dahulu mencari bahan-bahan dari perpustakaan agar terdapatnya bahan hukum primer yang dijadikan sumber peneliti<sup>21</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang berkenaan dengan implementasi qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang tata cara penangkapan hewan yang berkeliaran di kantor pemerintahan, tempat umum dan lahan perkebunan /pertanian masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, yang diperoleh dari catatan-catatan, laporan, arsip, maupun data-data lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian sampai dengan selesai yang diperkirakan sekitar 6 (enam) bulan.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya khususnya di jalan raya lintas provinsi Kecamatan Meureudu dan

---

<sup>20</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol, 5, Nomor 9 Januari-Juni 2009, hlm 7.

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : sinar grafika, 2015), hlm.88

tempat-tempat fasilitas umum dengan pertimbangan masih banyaknya kasus hewan ternak yang berkeliaran secara bebas sehingga menimbulkan kerusakan pertanian warga, kotornya permukiman warga, jalan, pasar, perkantoran serta tempat wisata, padahal di Kabupaten Pidie Jaya sudah terdapat Qanun Pidie Jaya No 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya.

### **G. Sistematika pembahasan**

Dalam penulisan hukum ini penulis menguraikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang dapat saling terkait secara sistematis, terarah, dan mudah mengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam bab ini penulis akan menguraikan kajian teori, Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Sanksi, Pengertian Penerapan Sanksi, Jenis-jenis Sanksi, Tinjauan Umum tentang Peranggaran, Definisi Pelanggaran, Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak, Tinjauan umum tentang Qanun Aceh, Tinjauan umum tentang Qanun Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya.

Bab tiga dalam ini penulis akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian, Profil dan sejarah Umum Satpol PP Pidie Jaya, Visi Misi Satpol PP Pidie Jaya, Tugas Dan Fungsi Satpol PP Pidie Jaya, Kewenangan Satpol PP

Pidie Jaya, Struktur Organ Satpol PP Pidie Jaya, serta Peran Pemerintah Dalam Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Serta faktor Penyebab Pelanggaran dari sisi masyarakat terhadap aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya.

Bab empat merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENERAPAN SANKSI, PELANGGARAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran

##### 1. Pengertian Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda *Misdrijven en overtredingen*.<sup>22</sup>

Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat penentuan- penentuan umum (*algemene leerstuk*). Buku II memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau *misdrijven*. Buku III memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*.<sup>23</sup>

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtredingen* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti

---

<sup>22</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm.32.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 33

suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini. Oleh karena KUHP Indonesia merupakan tiruan dari KUHP Belanda dengan beberapa perubahan, maka maksud pembentuk KUHP, baik di Indonesia maupun di Belanda, dapat dilihat dalam Surat Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang menyertai rancangan KUHP Belanda. Di sana dikatakan bahwa, ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan suatu tindak pidana. Ada kalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yang sudah merupakan pelanggaran hukum (*onrecht*) sebelum pembentuk undang-undang berbicara, dan ada yang anggap tidak baik (*onrechtvaardig*), meskipun pembentuk undang-undang tidak berbicara. Hal ini disebut sebagai kejahatan (*misdrif*). Ada kalanya ada suatu perbuatan, yang dalam arti filsafat hukum (*rechtphilosofisch*) baru menjadi pelanggaran hukum (*onrecht*) oleh karena dinyatakan demikian undang-undang, jadi yang tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang itu. Dalam hal ini ada pelanggaran (*overtredingen*).<sup>24</sup>

Penggolongan tersebut tidaklah tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang dimasukkan buku II KUHP sebagai kejahatan atau *misdrif* maupun yang dimasukkan Buku III KUHP sebagai pelanggaran atau *overtredingen*, merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) maupun tindak pidana berdasarkan undang-

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 34

undang (*wetsdelichten*). Terkait hal ini, Wirjono Projodikoro mengemukakan dua alasan yaitu :

- a. Alasan pertama, bahwa semua perbuatan itu adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena nyatanya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum.
- b. Alasan kedua, bahwa semua perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) adalah semua peraturan hukum pidana (*strafbepalingen*) mempunyai norma yang berada di bidang hukum perdata atau hukum tata negara atau hukum tata usaha negara.

Sehingga, tidak boleh dilihat pada keadaan sebelum pembentuk undang-undang hukum pidana membentuk suatu ketentuan pidana. Sehingga tidak perlu dipedulikan apakah sebelum pembentukan ketentuan hukum pidana sudah dikenal ada norma yang belum disertai ancaman pidana.

Bahwa suatu norma semacam ini belum dikenal sebelum pembentuk undang-undang mengadakan sanksi pidana, tidak berarti bahwa norma itu tidak ada. Norma itu hanya belum dikenal menurut pandangan masyarakat. Akan tetapi, setelah norma itu dikenal dan sekaligus pada waktu itu juga disertai ancaman pidana, maka tidak ada perbedaan dengan pembentukan ketentuan hukum pidana dengan suatu norma, yang dulu sudah dikenal tetapi belum disertai ancaman pidana.

Selain cara pertama diatas, terdapat cara kedua yang ditempuh oleh Hazewinkel Suringa, yang hasilnya negatif. Oleh beliau disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitatif, tetapi hanya ada perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya

didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan. Selain daripada sifat umum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah dibuktikan. Berhubung dengan itu, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus dan culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kedaluwarsa (*verjaring*), baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran.
- f. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Dengan demikian, penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini penting dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Maka, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penerapan Sanksi**

### **1. Pengertian Penerapan Sanksi**

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara

manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>25</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan didalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian *Rust en Orde*. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang Bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum bearti tertib sosial.<sup>26</sup>

Secara etimologi, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, Bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, Bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam Bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Semuanya itu mempunyai arti yang sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.<sup>27</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan Tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>28</sup>

Menurut P Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum

---

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 40.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 41

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung : PT. Alumni, 1985), hlm, 40.

<sup>28</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum...* hlm, 24.



mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.<sup>29</sup>

Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Di dalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)* atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian sanksi menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya. tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.<sup>31</sup>

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial

---

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum...* hlm, 27.

<sup>30</sup> Samsul Ramli dan Fahrulrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm 191.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>32</sup>

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau diakibatkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-undang. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses Pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan dapat diatasi.

Penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Dapat dilaksanakan setelah timbulnya pelanggaran yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi sesuatu

---

<sup>32</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm, 84.

pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

## 2. Jenis-Jenis Sanksi

### a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.<sup>33</sup>

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* adalah:

*Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*

Artinya : Hukuman pidana berarti setiap disposisi atau rentang tertentu atau disposisi yang diperbolehkan yang disahkan oleh hukum (atau tampak diotorisasi) dalam kasus orang yang telah diadili melalui proses hukum pidana yang berbeda untuk bersalah atas kejahatan.

Menurut *Blak's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana *sebagai punishment attached to*

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, S.H.,MH. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 193.

*conviction at crimes such fines, probation and sentences* ( suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana diatas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>34</sup>

#### **b. Sanksi Perdata**

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

- 1) Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan.
- 2) Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu.
- 3) Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 194.

suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

### c. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi adalah pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).<sup>35</sup>

Jenis sanksi Administrasi dari segi sasarannya yaitu:

- 1) Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006), hlm. 315.

- 3) Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.<sup>36</sup>

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak

### 1. Pengertian hewan ternak

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di perdesaaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 316.

memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut.<sup>37</sup>

Kebijakan otonomi daerah perlu diantisipasi oleh aparat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten/Kota yang menjadi ujung tombak pembangunan, sehingga Kabupaten/Kota dapat berbenah diri dalam menggali segala potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Dengan demikian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kebanyakan masyarakat yang berada di pedesaan semuanya menyatu dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian secara luas kerana memang itulah keahlian mereka yang dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak heran seorang petani selain mengolah sawahnya, mereka juga memelihara ternak misalnya ternak bebek, ayam kampung atau yang sering dikenal ayam buras, ada juga yang memelihara domba, kambing, sapi ataupun kerbau. Dilain pihak krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, dimana betapa rapuhnya pondasi perekonomian yang tidak dilandasi oleh potensi sumber daya local.

Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin

---

<sup>37</sup> Diakses melalui situs [makalah peternakan | sandra pratama sutrisno \(wordpress.com\)](http://makalah.peternakan|sandra.pratama.sutrisno.wordpress.com) pada tanggal 19 maret 22.

<sup>38</sup> Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya pada (Pasal 1 angka 1).

- 2) Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan pada (Pasal 1 angka 2).
- 3) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya pada (Pasal 1 angka 3).
- 4) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian tau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu pada (Pasal 1 angka 4).
- 5) Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian pada Pasal 1 angka 5.
- 6) Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia pada Pasal 1 angka 42.



#### **D. Tinjauan Umum Tentang Qanun Aceh**

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Dilanjut dengan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Keterlaksanaan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan, Kejelasan rumusan, Keterbukaan, dan Keterlibatan publik. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi provinsi daerah istimewa aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijaksanaan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat aceh.

Sehingga dalam pembentukan Qanun Aceh tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum, Qanun lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Asas-asas materi dalam muatan Qanun tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

ialah keislaman, kebenaran, kemanfaatan, pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, karakteristik Aceh, keanekaragaman, keadilan, nondiskriminasi, kesamaa kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau, keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan**

Tujuan umum yang diharapkan sesuai dengan kewenangannya, Kabupaten Pidie Jaya Telah diterapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan. Qanun ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan, dengan mengelola sumber daya hewan secara martabat, bertanggung jawab, dan untuk kemakmuran rakyat, melindungi, mengamankan, dan atau menjamin wilayah kabupaten dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

Dimana dalam pasal 73 ayat 1 telah diatur secara jelas tentang setiap orang yang memelihara ternak dan yang melakukan usaha peternakan wajib menyediakan.

1. Menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai.
2. Memberikan pakan yang cukup.
3. Memelihara Kesehatan hewan ternak termasuk pemberian vaksin.
4. Memperlakukan hewan ternak peliharaan sesuai kodratnya.
5. Menjaga hewan ternak peliharaannya tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.
6. Menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan.
7. Perlakukan khusus menurut jenis hewan ternak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan isi Qanun telah diatur secara jelas pada Pasal tentang kewajiban dan larangannya, dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib,

1. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai penebusan/pelelangan.
2. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap.
3. Mengumumkan tindakan penangkapan hewan ternak kepada masyarakat disekitar lokasi penangkapan dan memberitahukan kepada pemilik/pemeliharaannya secara tertulis paling lambat 1x24 jam.
4. Apabila pemilik/pemeriharanya tidak diketahui, maka pemberituannya dilakukan melalui keuchik dimana hewan ternak tersebut ditangkap, dan
5. Apabila hewan ternak hasil penangkapan mati sebelum ditebus atau sebelum dilelang, maka hewan ternak tersebut menjadi tanggung jawab pemilik/pemeriharanya.

Apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari, ternak-ternak yang ditangkap tidak diambil oleh pemilik/pemeriharanya, maka ternak-ternak dimaksud dilelang kepada umum oleh tim pelelangan yang dibentuk oleh Bupati dan hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik/pemerihara ternak setelah dikurangi biaya penangkapan, biaya pengangkutan ketempat pelelangan dan biaya pemeliharaan selama di penampungan sementara, dan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud diatas tidak diambil oleh pemilik/pemerihara, maka dalam jangka 30 (tiga puluh) hari akan di setor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai pendapatan daerah.<sup>39</sup>

Adapun sanksi yang berlaku bagi pelanggaran penertiban liar di Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 tahun 2013 diatur sangat jelas pada Pasal 86 bahwasanya:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun ini, dikenakan sanksi administrasi dan denda.
- b. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
  1. Peringatan secara tertulis.

---

<sup>39</sup> Perbup Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum Dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya, Dalam Pasal 9-11.

2. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran.
  3. Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran, atau
  4. Pencabutan izin.
- c. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Besarnya denda pada setiap pelanggaran lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya.

# **BAB TIGA**

## **PENETAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN PELEPASAN TERNAK DI KECAMATAN MEREUDU BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NO. 3 TAHUN 2013**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya**

Kabupaten Pidie Jaya dengan ibu kotanya Meureudu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 8 Desember 2006.

Dari klasifikasi kontur wilayah, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40%. Kabupaten Pidie Jaya terbagi dalam 8 Kecamatan, 34 Mukim dan 222 kampung<sup>[n21][n22][n23]</sup>. Berikut ini merupakan daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya beserta luas dan jumlah Mukim dan Kampung yang dimilikinya. Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada 2014 tercatat sebanyak 145.584 jiwa. <sup>[n24][n25][n26][n27]</sup> Dari angka tersebut jumlah penduduk kecamatan meureudu jumlah laki-laki 102.277 jiwa, sementara perempuan 11914.00 jiwa.

Kota Meureudu terletak dalam Kecamatan Meureudu yang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten berdasarkan keputusan dukungan sarana yang telah ada serta tindak lanjut pemanfaatan lahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Mereudu ini yang secara khusus telah didesain sesuai dengan *masterplan* tata ruang kota Mereudu yang telah dibuat cetak birunya (*blue print*). Luas Kecamatan Mereudu ini secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: luas lahan sawah sekitar 25 Hektar, lahan pemukiman 35 hektar, lahan pekarangan 2 Hektar, lahan pekuburan 0,5 Hektar dan prasarana

umum lainnya 7,5 Hektar. Dalam konteks peningkatan pendapatan masyarakat, Gampong Kota Meureudu memungkinkan bagi pengembangan dan peningkatan usaha yang menggunakan area yang luas yaitu Pertanian. Jumlah penduduk yang bergantung Ekonomi tertinggi adalah dari sektor Perikanan 30% dan 70% lainnya terdiri dari pedagang, Peternakan, PNS, dan profesi lainnya.

**Tabel 3.1**  
**Data Kemukiman dan Gampong dalam**  
**Wilayah Kecamatan Meureudu**

No	Mukim	Gampong	Jumlah Penduduk
1.	Meureudu	Meunasah Balek	1.682
		Kota meureudu	580
		Masjid Tuha	1.543
		Rhing Blang	825
		Rhing Krueng	694
		Rhing mancang	466
		Mns Lhok	1.237
		Meuraksa	1.637
2.	Beuriweuh	Pulo U	359
		Geuleudah	221
		Dayah Timu	416
		Bunot	403
3.	Manyang	Blang Awe	1.066
		Manyang Lancok	985
		Manyang Cut	1.685
		Beurawang	982
		Rungskom	397
4.	Beuracan	Geulempang Tutong	327

	Mns Hagu	143
	Pohroh	505
	Kudrang	315
	Lampoh Lada	284
	Mulieng	633
	Dayah Tuha	464
	Rumpuen	652
	Rambong	991
	Mns Kulam	519
	Grong-grong	891
	Kuta Trieng	615
	Teupin Peuraho	976

Sumber data: kantor statistik Pidie Jaya

Tabel 3.2

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaannya  
Dalam wilayah Kecamatan Meureudu**

No	Kemukiman	Gampong	Jumlah penduduk dan Pekerjaan				
			Petani	Pedagang	PNS	Peternak	DII
1.	Meurudu	Mns Balek	14	45	12	11	
		Kota Meureudu	778	21	448	400	
		Masjid Tuha	48	1	25	140	
		Rhing Blang	139	3	6	53	
		Rhing Krueng	123	2	26	5	
		Rhing Mancang	67	0	17	24	
		Mns Lhok	25	0	7	68	
		Meuraksa	44	2	11	7	
2.	Beuriweuh	Pulo U	92	0	33	6	

		Geuleudah	117	2	18	67	
		Dayah Timu	42	0	8	4	
		Bunot	24	0	5	1	
3.	Manyang	Blang Awe	71	5	43	18	
		Manyang Lancok	48	0	3	1	
		Manyang Cut	137	0	18	5	
		Beurawang	110	0	15	3	
		Rungkom	14	0	22	14	
4.	Beuracan	Geulempang Tutong	46	0	1	10	
		Mns Hagu	42	1	13	1	
		Pohroh	43	0	12	0	
		Kudrang	16	0	1	0	
		Lampoh Lada	56	0	6	3	
		Mulieng	37	0	4	4	
		Dayah Tuha	45	0	3	0	
		Rumpuen	79	1	6	7	
		Rambong	49	0	9	4	
		Mns Kulam	104	1	5	7	
		Grong-grong	125	1	9	2	
		Kuta Trieng	52	1	14	1	
		Teupin Peraho	98	1	32	0	

Data

### **B. Peran Pemerintah Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pelanggaran Penertiban Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan**

Pemerintah Pidie Jaya sangat memperhatikan perkembangan dan ketertiban Kecamatan Mereudu dan termasuk kecamatan lainnya dalam wilayah hukum Pidie Jaya, terutama pada masalah ketertiban hewan ternak



yang menjadi harta potensial masyarakat Mereudu dan kecamatan lainnya. Kendala utama yang muncul dari ternak masyarakat yang disebabkan kelalaian pihak pemilik ternak dengan membiarkan hewan lepas dari tempat peternakan ataupun kurungan yang menimbulkan kesembrautan yang disebabkan hewan ternak berkeliaran dalam wilayah Mereudu yang menyebabkan berbagai kemuzaratan bagi masyarakat umum.

Untuk menertibkan ternak tersebut pemerintah kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Qanun tersebut harus diimplementasikan dalam masyarakat untuk menghasilkan ketertiban umum. Dalam Qanun tersebut juga diatur tentang sanksi untuk pemilik ternak untuk menimbulkan efek jera bagi pemilik ternak yang tidak menjaga ternaknya dengan baik. Namun pada saat ini masih banyak pemilik ternak yang mengabaikan ketentuan Qanun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pidie Jaya ini.

Adapun regulasi yang ditetapkan oleh Pemkab Pidie Jaya dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang peternakan dan Kesehatan hewan pada Pasal 72,73 dan pasal 86 menetapkan:

Dalam pelaksanaan penertiban ternak pemerintah kabupaten wajib menyediakan:

- a. Lahan kawasan gembala umum disetiap kecamatan
  - b. Mengeluarkan kebijakan dan peraturan sebagai pedoman penertiban ternak
  - c. Menyediakan aparatur pelaksana penertiban ternak
  - d. Menyediakan kandang karantina hewan yang berkeliaran sesuai dengan kebutuhan.
1. Setiap orang yang memelihara ternak dan yang melakukan usaha peternakan wajib menyediakan:

- a. Menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai
  - b. Memberikan pakan yang cukup
  - c. Memelihara kesehatan hewan ternak termasuk pemberian vaksin
  - d. Memperlakukan hewan ternak peliharaan sesuai kodratnya
  - e. Menjaga hewan ternak peliharaannya tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum
  - f. Menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan
  - g. Perlakukan khusus menurut jenis hewan ternak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Peternak, kelompok peternak, perusahaan peternakan yang mengusahakan peternakan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan ternak yang layak bagi kesejahteraan hewan ternak.
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administrasi dan denda.
  2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    - a. Peringatan tertulis.
    - b. Peringatan sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran.
    - c. Pencabutan nomor pendaftaran dari penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran.
    - d. Pencabutan izin.
  3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  4. Besarnya denda pada setiap pelanggaran lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
    - a. Komunikasi

merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam rangka mengakses informasi, pemerintah daerah wajib menyebar luaskan kan rancangan maupun Qanun dalam tingkat daerah. Penyebarluasan Qanun atau peraturan daerah lainnya sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh Bupati dan Pemerintah Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota. Penyebarluasan tersebut bermaksud agar masyarakat umum mengetahui tentang kebijakan atau peraturan tersebut serta dapat mengerti/memahami isi yang terkandung didalamnya. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, media cetak, maupun dengan sosialisasi secara langsung. Jadi, produk hukum yang telah dikeluarkan berupa Qanun seharusnya dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya. Untuk mengukur sejauh mana efektifitas komunikasi dalam penerapan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban ternak dapat dilihat berdasarkan dimensi berikut.

b. Transmisi

Dimensi transmisi ini mengehendaki agar informasi yang disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kegiatan saja, namun juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban ternak telah

disosialisasikan dan juga kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan Qanun itu sendiri melalui proses yang panjang dimana pemerintah “Kabupaten Pidie Jaya memberikan tanggung jawab kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya. Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam merancang dan membahas Qanun tersebut sebelum disahkan dan ditetapkan oleh Bupati Pidie Jaya. Melalui penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa suatu Qanun mulai dari proses perancangan sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga tidak ada alasan bagi instansi terkait tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban ternak ini dibuat. Sosialisasi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban ternak ditingkat pelaksana atau implementator sendiri telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Satuan Polisi Pamong Praja ditunjuk sebagai pelaksana sosialisasi tersebut.

c. Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan mengharuskan agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami, untuk itu demi menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, masyarakat maupun pihak yang terkait dalam penerapan kebijakan tersebut. Penekanan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban ternak yaitu pada penertiban hewan yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di sekitar pusat administratif serta jalan nasional setelah disahkan pada tahun 2013 aparat pelaksana serta masyarakat peternak umumnya memahami bahwa fokus Qanun ini adalah hewan ternak yang berkeliaran disekitar pusat area perkantoran dan juga diruas jalan nasional. Jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh

implementator adalah agar bagaimana meminimalisir hewan ternak yang berkeliaran agar tidak mengganggu ketertiban umum.

d. Konsistensi Informasi

Pada dimensi konsistensi ini, menghendaki agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta pihak-pihak yang terkait. Informasi yang terkandung dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban ternak sudah jelas bahwa tujuan dari Qanun ini adalah untuk menertibkan hewan ternak di Kabupaten Pidie Jaya. Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait sudah mengetahui maksud dari Qanun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Satpol PP dan WH Pidie Jaya, Adapun Satpol PP dan WH terlibatnya dalam pembuatan peraturan dan sekaligus yang menerapkan penegakkan Qanun Pidie Jaya nomor 3 tahun 2013 tentang peternakan dan Kesehatan hewan dan diikuti dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2020 yaitu dasar hukum tentang tata cara penangkapan hewan yang berkeliaran di kantor pemerintahan, tempat umum dan lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam kabupaten Pidie Jaya, jadi secara kebutuhan waktu petugas satpol PP dan WH melaksanakan penertiban masyarakat secara umum sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Adapun aturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu untuk kemaslahatan masyarakat bersama jadi tidak ada aturannya yang membuat rugi masyarakat. Dalam melaksanakan penertiban hewan ternak Satpol PP dan WH selalu melaksanakan Jadi dari petugas khusus Satpol PP dan WH Pidie Jaya dalam menangani sanksi dan menertibkan hewan ternak yaitu membersamai dengan unsur

kepolisian, unsur TNI, dan Satpol PP dan WH sebagai ketua tim karena selaku yang mewakili pemimpin daerah, tim tenaga profesional penangkap hewan ternak. Dan untuk tim pelelangan itu satpol PP dan WH itu berhubungan dengan kejaksaan dan pengadilan negeri.

Adapun usaha yang dilakukan satpol PP dan WH saat mengenalkan peraturan, pada tahap pertama:

1. Melakukan sosialisasi

Sedangkan sosialisasi Qanun penertiban ternak kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Khususnya warga yang memiliki ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya dan keuchik gampong melakukan sosialisasi terkait Qanun penertiban ternak. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Drh. azhari sebagai Kepala kasi Keswan dan Kesmavet di Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya, beliau mengatakan : “kami di dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui khutbah jumat di masjid, menempelkan brosur, spanduk di sepanjang jalan Nasional. Untuk Qanun tidak kegiatan sosialisasi khusus, Cuma di ikutkan saja ketika kami turun kelapangan” sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai ternak, setelah itu para anggota satpol PP memberikan himbauan-himbauan dalam bentuk spanduk di pasang di perkecamatan, dan juga memberikan peringatan secara lisan diseluruh kecamatan kabupaten Pidie Jaya, dan baru setelah itu para satpol PP gerak dalam melakukan penindakan.<sup>41</sup>

2. Memberikan pelayanan terhadap hewan

Pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan telah memberikan pelayanan terhadap pemeliharaan hewan ternak,

---

<sup>41</sup> Bapak Hazaini Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya

seperti obat-obatan, memberikan vaksin, membantu mengembangkan ternak dan sebagainya.

### 3. Melakukan pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam terlaksananya atau berjalannya suatu peraturan atau kebijakan.

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Banit Laka Pidie Jaya, jika ada ternak yang mengakibatkan kecelakaan, dan apabila pihak kepolisian mengetahui siapa pemilik ternaknya ada sanksi khusus dari kepolisian yaitu sanksi pidana. Namun jika tidak ada ataupun tidak mengetahui siapa pemilik ternak nya pihak kepolisian akan membantu korban kecelakaan tersebut dari segi megeklem biaya ataupun membantu surat laka lantas untuk dibawa kerumah sakit.<sup>42</sup>

### C. Faktor Penyebab Pelanggaran Dari sisi Masyarakat Terhadap Aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berikut hasil wawancara dengan bapak Rusli puteh selaku kepala gampong Meureudu salah satu desa dikecamatan meureudu beliau mengatakan bahwa:

<sup>43</sup>”Saya selaku kepala desa masyarakat meureudu salah satu desa dikecamatan meureudu , belum bisa menerapkan Qanun tentang penerapan hewan ternak secara maksimal karena disini penegakan peraturan Qanun itu khususnya dari pihak satpol PP Kabupaten Pidie Jaya tidak sampai kegampong-gampong dan juga kami selaku masyarakat masih tinggi sifat toleransi disini jadi kami susah untuk menerapkan Qanun dan juga masyarakat disini susah untuk mencari pakan untuk hewan ternaknya

<sup>42</sup> Bapak briptu Salman ,SH, Banit Laka.

<sup>43</sup> Bapak Rusli Puteh, Kepala Desa

apabila dipagar karena disini semua sudah dibikin kebun dan kami selaku masyarakat meuraksa belum bisa menyediakan lapangan untuk tempat pengembala hewan ternak, dikarenakan kekurangan biaya.

#### 1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Salah satu yang paling dominan dalam menghambat peraturan tersebut adalah kelompok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dan memahami akan pentingnya ketertiban.

#### 2. Kurangnya ketegasan penegak hukum

Kurangnya ketegasan dalam menerapkan peraturan karena masih banyak toleransi kepada sesama yang membuat peraturan tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

#### 3. Kurangnya anggaran dan lahan

Keterbatasan dana juga merupakan faktor yang membuat masyarakat tidak mengindahkan aturan tersebut dan enggan untuk memagar hewan ternaknya dan memilih untuk melepas liarkan hewan ternaknya apalagi pakan sekarang sudah mulai susah untuk dicari

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa salah satu penyebab masih banyaknya peternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas ialah ketidaktahuan masyarakat akan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tersebut dikarenakan kurangnya sosialisai yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengindahkan ternaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibuk Ratna selaku pemilik hewan ternak, saat diwawancara mengatakan: “Kalau menanyakan dengan saya kenapa masih membiarkan ternak saya



berkeliranan secara bebas dan tidak mengandangkannya pada siang hari. Tentu faktor ekonomi la yang menjadi alasannya, dikarenakan saya tidak sanggup membeli umpan ternak setiap harinya, untuk membeli umpanya sendiri kami harus mengeluarkan uang ratusan ribu setiap harinya, sedangkan pendapatan kami setiap harinyan tidak menentu.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa keterbatasan biaya untuk pemeliharaan ternak seperti pembelian makan ternak sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat. Selain itu, diungkapkan oleh Bapak Maimun selaku pemilik hewan ternak, saat diwawancara mengatakan: “Salah satu penyebab kami masih membiarkan ternak kami berkeliranan secara bebas pada siang hari ialah kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat mencari makan ternak kami, sehingga mau tidak mau kami harus membiarkan ternaknya kami berkeliranan secara bebas agar ternak kami bisa mencari umpan sendiri.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan kurangnya lahan yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat membiarkan ternaknya berkeliranan secara bebas. Di sisi lain, masyarakat juga siap menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya bisa memberi solusi kepada masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maimun saat diwawancara mengatakan bahwa: “Tentu kami yang memiliki hewan ternak siap untuk mengandangkan ternak kami pada siang hari agar tidak masuk perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran maupun tempat wisata dan supaya tidak menimbulkan merusak perkebunan warga sesuai dengan isi peraturan tersebut, asalkan pemerintah bisa memberi solusi kepada kami. Wawancara dengan Informan Ibu Ratna (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 10 September 2022,

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan ibu Ratna pemilik ternak

Wawancara dengan Informan Bapak Maimun (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 9 September 2022 kami solusi seperti apa? Diantaranya pemerintah bisa membantu kami dalam penyediaan makan ternak.<sup>45</sup> Ternak yang berkeliaran secara bebas tidak hanya memberikan rasa ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas tetapi juga menyebabkan kerusakan lahan pertanian warga, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu aisyah selaku pemilik kebun saat diwawancara mengatakan: “Kami masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sangat takut dengan banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Di desa kami sendiri sudah sering terjadi kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak, untuk kebun padi saya sendiri sudah 2 kali terjadi kerusakan yang diakibatkan ternak yang berkeliaran secara bebas, belum lagi kebun warga yang lain. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada pemilik hewan ternak untuk menjaga ternaknya agar lahan kami tidak rusak.”<sup>46</sup>

#### **D. Proses Upaya Tentang Tindakan Pemerintah/Masyarakat Pidie Jaya Terhadap Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak**

Pengertian penyelesaian menurut hukum adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui

litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengambilan menurut Dr.Frans Hesndra Winata

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Maimun pemilik ternak

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Aisyah pemilik kebun/petani

SH,.MH dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan

proyek pertambangan minyak dan gas , dan lain sebagainya proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain<sup>54</sup>

Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan) biasanya disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia biasanya disebut dengan alternative penyelesaian sengketa yang mana telah memiliki landasan hukum yang di atur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.

Misalnya dalam forum ruangan adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam ,menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai bapak geuchik dan para perangkat gampong lainnya tepatnya aceh oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>47</sup> Adapun ada beberapa tahapan prosedur yang dilakukan masyarakat gampong dalam menyelesaikan masalah.

1. Dilakukan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu atau melakukan mediasi antar keluarga jika tidak mau berdamai atau merasa kurang puas

---

<sup>47</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

maka boleh melapor kepada aparat kampung sangir;

2. Bermusyawarah terlebih dahulu dan menenangkan di kedua belah pihak

agar mudah para aparat untuk mencari solusinya;

3. Ketika keadaan mulai stabil maka bapak geuchik akan mulai menanyakan bagaimana keronologi kejadian permasalahan tersebut;

4. Setelah mendengarkan bagaimana kronologinya maka para aparat kampung akan melihat ketempat kejadian dan dan menilai bagaimana hasil untuk dilakukannya pada tahap ganti rugi;


Berdasarkan isi qanun tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangannya, apabila ternak yang sudah ditangkap oleh tim penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibawah koordinasi kepala unsur Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya akan di bawa ketempat penampungan khusus. Selain itu, jika pemilik/peternak ternak ingin mengambil ternaknya, maka pemilik akan diberikan denda atau ganti rugi atas hasil tangkapan, pengangkutan, pemeliharaan dan penangkapan ternak, dan tim pengelola akan menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai saat penebusan/pelelangan, dan keamanan selama 7 hari. Apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari, ternak-ternak yang ditangkap tidak diambil oleh pemilik/pemeliharaannya maka pemerintah kabupaten dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.<sup>48</sup>

Adapun sanksi yang berlaku bagi pelanggaran penertiban liar di Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 diatur sangat jelas pada Pasal 86 bahwasanya ;

---

<sup>48</sup> Perbup nomor 29 tahun 2020 tentang tata cara penangkapan hewan yang berkeliaraan di kantor pemerintahan, tempat umum dan lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam kabupaten pidie jaya, dalam pasal 13-14.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun ini, dikenakan sanksi administrasi dan denda.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa ;
  - a) Peringatan secara tertulis.
  - b) Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran.
  - c) Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; atau
  - d) Pencabutan izin.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Besarnya denda pada setiap pelanggaran lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas mengenai Bagaimana Peran Pemerintah Dalam menerapkan Penerapan Sanksi pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Meureudu Berdasarkan Qanun Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013.


1. Penyebarluasan peraturan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, media cetak, maupun dengan sosialisasi secara langsung. Jadi, produk hukum yang telah dikeluarkan berupa Qanun seharusnya dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya. Kondisi sosial masyarakat yang masih menganggap hal ini bukan masalah yang urgent, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang. Pidie Jaya dalam menangani sanksi dan menertibkan hewan ternak yaitu membersamai dengan unsur kepolisian, unsur TNI, dan Satpol PP dan WH sebagai ketua tim karena selaku yang mewakili pemimpin daerah, tim tenaga profesional penangkap hewan ternak. Dan untuk tim pelelangan itu satpol PP dan WH itu berhubungan dengan kejaksaan dan pengadilan negeri.
2. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab masih banyaknya peternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas ialah ketidaktahuan masyarakat akan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak tersebut dikarenakan kurangnya sosialisai yang dilakukan Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Adapun faktor lainnya bahwa salah satu penyebabnya masih banyaknya peternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran bahwa keterbatasan biaya untuk pemeliharaan ternak seperti pembelian makan ternak sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat.

## **B. Saran**

Melalui skripsi ini penulis juga menyampaikan beberapa saran terkait dengan pembahasan skripsi yaitu.

1. Perlunya instansi yang terkait dengan penertiban hewan ternak di Kecamatan Meureudu kabupaten pidie jaya untuk saling Bersama-sama Menyusun pedoman Pelaksanaan peraturan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar kedepannya bisa berjalan dengan apa yang diterapkan di Qanun tersebut.
2. Perlunya penguatan prasarana pelaksanaan dalam penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie Jaya.
3. Perlunya koordinasi yang lebih rutin terhadap pelaksanaan dan pengawas penertiban hewan ternak dikabupaten pidie jaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, alfabeta : 2010.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jogyakarta : Media Publishing, 2015
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. PRESS , 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11, jakarta : UI Press, 2010.
- Amiruddi, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008.
- Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Yohayatim, Cedekia Berbahasa Jakarta Selatan : PT. Setia Purna Inves, 2005
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta : sinar grafika, 2015.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Bandung : PT. Alumni, 1985.
- Samsul Ramli dan Fahrulrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mahrus Ali, S.H.,MH. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.



## B. Skripsi

Endi Mardiansyah, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengan Nomor 07 tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020

T. moh. Fadillah, *efektivitas pelaksanaan qanun kabupaten pidie No. 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak*, Universitas Uin ar-raniry, Banda Aceh, 2019

Usman Fauzi, *implementasi qanun kabupaten aceh jaya nomor 5 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak*, Universitas UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2020

Ulya Fuhaidah, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak”* UIN Ulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020

Nella Indriani, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016*, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2018

## C. Jurnal

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol, 5, Nomor 9 Januari-Juni 2009.

## D. Undang-Undang

Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya.

Perbup Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkeliaraan di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Perternakan Dan kesehatan Hewan.

## E. Internet

Diakses melalui situs <https://aceh.inews.id/berita/2-ekor-sapi-di-pidie-jaya-mati-ditabrak-motor-pengendara-dilarikan-ke-rs> pada tanggal 20 Sep. 21

Diakses melalui situs [makalah peternakan | sandra pratama sutrisno \(wordpress.com\)](https://makalahpeternakan.wordpress.com) pada tanggal 19 maret 22.

Diakses melalui situs <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamongpraja/#:~:text=Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan%20di,dilaksanakan%20pemerintah%20sejak%20zaman%20kolonial%20pada%20tanggal%2026%20juni%2022.>

## F. Wawancara

Bersama bapak drh. *Azhari jabatan Kasi Keswan dan kesmavet*

Bersama ibu Dra. Rosmiati jabatan *kasi Bina sosialisasi dan Pelaporan Pelanggaran Syariat*

Bersama bapak Hazaini, SE.AK jabatan *Sekretaris Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya*

Bersama bapak Salman, S.H jabatan *Banit Laka*

Bersama bapak Rusli Puteh jabatan *Kepala desa desa meuraksa*

Bersama ibuk Ratna *pemilik ternak*

Bersama bapak Maimun *pemilik ternak*

Bersama ibu aisyah *pemilik kebun/petani*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Nadliza  
Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah bueng/31 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum kawin  
Alamat : Desa Meunasah Bueng, kecamatan Ulim,  
kabupaten Pidie Jaya

Orang Tua  
Nama Ayah : Iskandar  
Nama Ibu : Suryani  
Alamat : Desa Meunasah Bueng, kecamatan Ulim,  
kabupaten Pidie Jaya

Pendidikan  
SD/MI : SD Negeri 2 Ulim  
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bandar Dua  
SMA/MA : MAN 3 Pidie Jaya  
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 April 2023

**Nadliza**  
**NIM 18016108**

## Lampiran sk pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5757/Un.08/FSH/PP.009/12/2021

## T E N T A N G

## PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., MAg Sebagai Pembimbing I  
b. Iskandar, S.H., MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).
- N a m a : Nadliza  
N I M : 180106108  
P r o d i : Ilmu Hukum  
J u d u l : PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGARAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Studi Kasus Di Kecamatan Meursudu Kabupaten Pidie Jaya)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Desember 2021

AR - R A N I R Y

Muhammad Sidong

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran surat penelitian

5/12/22, 8:36 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2377/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP Dan WH
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (DISBUNAK)
3. Satlantas Polres Pidie Jaya.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADLIZA / 180106108**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Tungkop, lieu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI PADA PELANGGARAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN MEREUDU BEDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Mei 2022

an, Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran surat balasan penelitian kantor Satpol PP dan WH



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
WILAYATUL HISBAH**

Alamat : Komplek Perkentoran Pemkab. Pidie Jaya Cot Trieng Kode Pos 24186 Meureudu

Meureudu, 22 Juni 2022 M  
22 Dzulqaidah 1443 H

Nomor : 76/700 / 2022  
Lamp :  
Perihal : **Telah Melaksanakan  
Penelitian**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN AR-RANIRY**  
Di-  
**Banda Aceh**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nadliza**  
NIM : **180106108**  
Prodi : **S-1 Ilmu Hukum**

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul :

**“Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penerbitan Hewan Ternak di Kecamatan Meureudu berdasarkan Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2013”**

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



KASATPOL PP DAN WH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

**Dr. MUHAMMAD TAIB**

Pembina Utama Muda / NIP. 19641231 198803 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Jalan B. Aceh – Medan Km. 160 Fax. (0653) 51087 Kode Pos 24186 Sp. III Meureudu

Nomor : 070/154/2022  
 Lamp : -  
 Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Meureudu, 20 Juni 2022  
 Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN AR-RANIRY**  
 Di-  
**Banda Aceh**

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 2377/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022, dengan ini Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya menerangkan bahwa :

Nama : **Nadliza**  
 NIM : **180106108**  
 Prodi : **S-1 Ilmu Hukum**

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul :

**“Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Meureudu berdasarkan Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2013”**

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. **KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN,**  
**AR - RANIRY KABUPATEN PIDIE JAYA**  
 Sekretaris



**Drs. MAHDI**  
 Pembina Tk. I NIP. 19690428 199603 1 002

## Lampiran surat pernyataan kesediaan wawancara

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HAZAINI, SE-**AK**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : TP. PEURATHO / 17 SEPTEMBER 1980  
 No. KTP : 118011709800001  
 Alamat : TP. PEURATHO KEC. MEUREUDU, PIDIE JAYA  
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;  
 “Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan  
 Meureudu Berdasarkan Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2013).”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan  
 sehat Jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai  
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Pidie Jaya,..... 11 Mei 2022.

Pembuat Pernyataan 

**HAZAINI, SE-**AK****  
 Nama lengkap

Jabatan **SEKRETARIS SATPOL**  
**PP ~~WA~~ WA KAB.**  
**PIDIE JAYA**

جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y



## Lampiran surat pernyataan kesediaan wawancara

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Dra. Rosmiah  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Trianggading 31-12-1968  
 No. KTP : 1118077112680001  
 Alamat : Gp. Keudeup kee. Panteraja Kab. Pidie  
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;  
**“Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan  
 Meureudu Berdasarkan Qanun Pidie Jaya No. 3 Tahun 2013).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan  
 sehat Jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai  
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Pidie Jaya,.....

Pembuat Pernyataan

Dra. Rosmiah

Nama lengkap

Jabatan Kasir Bina Sosialisasi  
 dan Pelaporan Pelaksanaan  
 Syariah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran surat pernyataan kesediaan wawancara

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *drh. Ashari*  
 Tempat/ Tanggal Lahir : *Mhs Baroh Mesa / 21-12-1966*  
 No. KTP : *2172023112660006*  
 Alamat : *Mhs. Baroh Mesa - Kec. Bandar Baru*  
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;  
**"Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan  
 Meureudu Berdasarkan Qanun Pidie Jaya No.3 Tahun 2013"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan  
 sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai  
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Pidie Jaya, *16 JUNI 2022*

Pembuat Pernyataan

*drh. Ashari*  
Nama lengkap

Jabatan *Korir Keswam dan Kesmau*



**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SALMAN, S.H  
Tempat/ Tanggal Lahir : PULO ULUM / 02-10-1991  
No. KTP : 1118020210910001  
Alamat : Gp. Keude ulum kec. ulum, kab. Pijay  
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;  
***"Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Meureudu Berdasarkan Qanun Pidie Jaya No.3 Tahun 2013"***

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmnai maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Pidie Jaya.

Pembuat Pernyataan

SALMAN, S.H  
Nama lengkap

Jabatan Banir Laka

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN

Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran  
Penertiban Hewan Ternak Di  
Kecamatan Meureudu Berdasarkan  
Qanun No. 3 Tahun 2013.

Nama Peneliti/NIM : Nadliza/180106108

Institusi Penelit : Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1	Hazaini, SE.AK	Sekretaris Satpol PP dan WH Kab.Pidie Jaya
2	Dra. Rosmiati	Kasi Bina Sosialisasi dan Pelaporan Pelanggaran Syariat
3	Drh. Azhari	Kasi Keswan dan Kesmavet
4	Salman,S.H	Banit Laka

\

Nama : Hazaini,SE.AK

Jabatan : Sekretaris Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya

Pertanyaan:

1. Bagaimana Penetapan Sanksi terhadap pemilik hewan ternak yang membiarkan peliharaannya berkeliaran di area yang dilarang berdasarkan peraturan Qanun No. 3 tahun 2013?
2. Bagaimana bentuk penerapan sanksi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran penertiban hewan ternak di Kecamatan Meureudu?
3. Usaha apa saja yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya dalam mengenalkan peraturan Qanun Pidie Jaya No. 3 tahun 2013 tentang peternakan dan Kesehatan hewan?
4. Apakah satpol pp kabupaten pidie jaya mempunyai program khusus untuk mengenalkan sanksi bagi pelanggaran dalam penertiban hewan ternak?
5. Dan adakah keuntungan bagi peternak dan pejabat yang berwenang apabila benar-benar melaksanakan peraturan daerah kabupaten pidie jaya No. 3 tahun 2013

Nama : Dra. Rosmiati  
 Jabatan : kasi Bina Sosialisasi dan Pelaporan  
 Pelanggaran Syariat

Pertanyaan :

1. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam hal penerapan Qanun No. 3 tahun 2013?
2. Apakah sanksi dalam Qanun No. 3 tahun 2013 sudah efektif bagi yang melanggar peraturan tersebut?
3. Dan sosialisasi semacam yang pemerintah gunakan untuk merealisasikan aturan penertiban ternak liar?

Nama : drh. Azhari  
 Jabatan : Kasi Keswan dan Kesmavet

Pertanyaan :


1. Apakah DISBUNAK kabupaten Pidie jaya dalam pembuatan peraturan Qanun No. 3 tahun 2013 ikut dilibatkan?
2. Usaha apa saja yang dilakukan DISBUNAK dalam mengenalkan peraturan daerah Kabupaten Pidie Jaya No. 3 tahun 2013?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan operasi penertiban peternakan liar?

Nama : Salman, S.H

Jabatan : Banit Laka

Pertanyaan :

1. Apakah ada data keseluruhan kecelakaan yang diakibatkan oleh ternak liar?
2. Sanksi apa saja yang diberlakukan bagi pelanggar Qanun tersebut, dan apakah pernah diterapkan sanksi pidana?
3. Dalam hal terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya seseorang yang diakibatkan oleh hewan ternak apakah ada sanksi khusus yang diberlakukan kepada pemilik ternak?



### Foto Dokumentasi



Foto para anggota satpol pp yang sebelum turun melakukan penindakan



Foto tim penindakan penertiban hewan ternak





**Foto hewan ternak yang berkeliaran di area perkantoran**



**Foto hewan ternak berkeliaran di jalan**



**Foto wawancara bersama keuchik desa**



**Foto wawancara bersama staf satpol pp dan wh pidie jaya**



**Foto wawancara bersama staf DISBUNAK Pidie Jaya**



**Foto wawancara bersama staf satpol pp dan wh**



Foto wawancara bersama banit laka

